



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 55 /POJK.04/2020
TENTANG
PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK OLEH PERUSAHAAN EFEK BAGI NASABAH
DAN TRANSAKSI *SHORT SELLING* OLEH PERUSAHAAN EFEK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal termasuk pengaturan mengenai pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* oleh perusahaan efek dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian mengenai pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* oleh perusahaan efek, ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai pembiayaan transaksi efek oleh perusahaan efek bagi nasabah dan transaksi *short selling* oleh perusahaan efek yang diterbitkan sebelum terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK OLEH PERUSAHAAN EFEK BAGI NASABAH DAN TRANSAKSI *SHORT SELLING* OLEH PERUSAHAAN EFEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi.
2. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
3. Pihak adalah orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi.

4. Lembaga Kliring dan Penjaminan adalah Pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa.
5. Transaksi Margin adalah transaksi pembelian Efek untuk kepentingan nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan
6. Transaksi *Short Selling* adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan.
7. Jaminan Pembiayaan adalah sejumlah dana dan/atau Efek milik nasabah yang ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan untuk penyelesaian Transaksi Margin atau Transaksi *Short Selling*.
8. Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin adalah rekening Efek nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas Transaksi Margin.
9. Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* adalah rekening Efek nasabah yang khusus dipergunakan untuk aktivitas Transaksi *Short Selling*.
10. Jaminan Awal adalah sejumlah dana dan/atau Efek yang wajib disetor nasabah kepada Perusahaan Efek sebagai Jaminan Pembiayaan pada saat pembukaan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling*.
11. Permintaan Pemenuhan Jaminan adalah permintaan Perusahaan Efek kepada nasabah untuk menyerahkan dana dan/atau Efek dalam rangka memenuhi batas maksimal nilai pembiayaan yang diberikan oleh Perusahaan Efek kepada nasabah atau batas minimal nilai Jaminan Pembiayaan yang wajib dipenuhi oleh nasabah.
12. Perjanjian Pembiayaan adalah perjanjian antara Perusahaan Efek dengan nasabah yang memuat hak dan kewajiban terkait dengan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek nasabah oleh Perusahaan Efek yang dapat berupa pembiayaan dana dan/atau pembiayaan Efek.
13. Posisi *Long* adalah saldo Efek dalam akun tertentu di buku pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek

yang dimiliki oleh Perusahaan Efek atau sejumlah Efek yang wajib diserahkan oleh Perusahaan Efek kepada nasabah.

14. Posisi *Short* adalah saldo Efek dalam akun tertentu di buku pembantu Efek yang menunjukkan sejumlah Efek yang dijual oleh Perusahaan Efek untuk kepentingannya sendiri dan/atau kepentingan nasabah, tetapi pada saat dijual Efek dimaksud belum dimiliki oleh Perusahaan Efek dan/atau belum diserahkan oleh nasabah kepada Perusahaan Efek.
15. Saldo Debit adalah saldo dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* yang menunjukkan jumlah uang yang wajib dibayar oleh nasabah kepada Perusahaan Efek.
16. Saldo Kredit adalah saldo dana dalam rekening Efek nasabah yang menunjukkan kewajiban Perusahaan Efek kepada nasabah dan/atau yang menunjukkan jaminan termasuk Jaminan Pembiayaan dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling*.
17. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka.
18. Modal Kerja Bersih Disesuaikan adalah jumlah aset lancar Perusahaan Efek dikurangi dengan seluruh liabilitas Perusahaan Efek dan *ranking liabilities*, ditambah dengan utang sub ordinasi, serta dilakukan penyesuaian lainnya.
19. Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa Efek.

BAB II
PERSYARATAN PERUSAHAAN EFEK YANG DAPAT
MEMBERIKAN PEMBIAYAAN PENYELESAIAN
TRANSAKSI EFEK

Pasal 2

Perusahaan Efek yang melakukan pembiayaan penyelesaian Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling* wajib terlebih dahulu memenuhi ketentuan:

- a. memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan sebagai Perantara Pedagang Efek yang mengadministrasikan rekening Efek nasabah;
- b. memiliki Modal Kerja Bersih Disesuaikan sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan; dan
- c. memiliki persetujuan dari Bursa Efek untuk melakukan Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling*.

Pasal 3

Dalam hal Perusahaan Efek memberikan pembiayaan dana melalui Transaksi Margin, Perusahaan Efek wajib mempunyai cukup sumber pembiayaan untuk membiayai penyelesaian transaksi pembelian Efek.

Pasal 4

Dalam hal Perusahaan Efek memberikan pembiayaan Efek melalui Transaksi *Short Selling*, Perusahaan Efek wajib memiliki perikatan dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan, Perusahaan Efek lain, bank kustodian, dan/atau Pihak lain yang disetujui Otoritas Jasa Keuangan untuk meminjam Efek yang diperlukan bagi penyelesaian transaksi penjualan Efek.

BAB III
KEWAJIBAN BURSA EFEK TERKAIT PERUSAHAAN EFEK
YANG MEMBERIKAN PEMBIAYAAN PENYELESAIAN
TRANSAKSI EFEK

Pasal 5

Sebelum memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, Bursa Efek wajib memeriksa sistem operasional Perusahaan Efek paling sedikit terkait dengan sistem manajemen risiko atas pembiayaan penyelesaian transaksi Efek bagi nasabah.

Pasal 6

Bursa Efek yang telah memberikan persetujuan wajib melakukan pemeriksaan atas sistem operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 secara berkala paling sedikit sekali dalam setahun.

BAB IV
PERSYARATAN NASABAH YANG DAPAT MENERIMA
PEMBIAYAAN PENYELESAIAN TRANSAKSI EFEK

Pasal 7

- (1) Pembiayaan penyelesaian Transaksi Margin atau Transaksi *Short Selling* dapat diberikan kepada nasabah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. telah memiliki rekening Efek reguler, untuk mengetahui riwayat transaksi nasabah;
 - b. telah membuka Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin untuk nasabah yang akan melakukan Transaksi Margin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* untuk nasabah yang akan melakukan Transaksi *Short Selling* pada Perusahaan Efek berdasarkan Perjanjian Pembiayaan dan masih memiliki rekening Efek reguler sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk

- menampung transaksi Efek yang tidak dibiayai oleh Perusahaan Efek; dan
- c. telah menyetorkan Jaminan Awal dengan nilai paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk setiap Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin dan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling*.
- (2) Perusahaan Efek dilarang memberikan Pembiayaan penyelesaian Transaksi Margin atau Transaksi *Short Selling* kepada nasabah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V

POKOK PERJANJIAN PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK NASABAH

Pasal 8

Perjanjian Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b wajib memuat klausula paling sedikit:

- a. tingginya tingkat risiko investasi nasabah;
- b. kebijakan penilaian Jaminan Pembiayaan berupa Efek, meliputi jenis Efek yang dapat diterima sebagai Jaminan Pembiayaan, penetapan nilai pasar wajarnya, dan penetapan *haircut*, jika terdapat penetapan *haircut*;
- c. kewajiban nasabah untuk setiap saat memenuhi permintaan Perusahaan Efek;
- d. kewajiban Perusahaan Efek untuk melakukan pemberitahuan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada nasabah;
- e. hak Perusahaan Efek, dalam hal nasabah tidak memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan, untuk setiap saat tanpa memberikan alasan atau pemberitahuan atau memperoleh persetujuan terlebih dahulu untuk menjual atau membeli Efek atau tindakan lain yang disepakati dengan nasabah guna memenuhi:
 - 1) persyaratan nilai Jaminan Pembiayaan yang ditentukan dalam Perjanjian Pembiayaan; dan

- 2) kewajiban nasabah dalam penyelesaian transaksi Efek;
- f. nasabah Perusahaan Efek tidak dapat memilih Efek yang akan dilikuidasi atau dijual untuk memenuhi kewajibannya;
- g. batasan maksimal Efek nasabah yang menjadi Jaminan Pembiayaan yang dapat dijual atau dibeli oleh Perusahaan Efek dalam rangka Permintaan Pemenuhan Jaminan, penyelesaian Transaksi Margin, dan/atau Transaksi *Short Selling*;
- h. hal yang menyebabkan Perusahaan Efek dapat setiap saat menutup Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling*;
- i. ketentuan pembiayaan yang meliputi jangka waktu pembiayaan, perhitungan tingkat bunga pembiayaan, dan metode perhitungan bunga pembiayaan; dan
- j. ketentuan mengenai perjanjian pinjam-meminjam Efek antara nasabah dengan Perusahaan Efek dalam Transaksi *Short Selling* nasabah.

BAB VI

PERSYARATAN EFEK YANG DAPAT DITRANSAKSIKAN DALAM PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK NASABAH

Pasal 9

Perusahaan Efek dilarang melakukan Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling* atas Efek yang tidak tercatat di Bursa Efek kecuali ditentukan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 10

- (1) Persyaratan Efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek dan yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan ditetapkan oleh Bursa Efek dalam peraturan Bursa Efek.

- (2) Dalam menetapkan persyaratan Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa Efek wajib mempertimbangkan paling sedikit:
- a. nilai minimal rata-rata transaksi harian dalam periode tertentu;
 - b. jumlah minimal Pihak yang memiliki Efek dalam periode tertentu;
 - c. faktor fundamental Efek; dan
 - d. kriteria khusus untuk Efek yang dapat dilakukan Transaksi *Short Selling*, termasuk batasan persentase jumlah maksimal Efek dari total Efek yang beredar yang dapat ditransaksikan.

Pasal 11

- (1) Bursa Efek wajib mengumumkan Efek yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) kepada publik dan dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari kerja terakhir setiap bulan.
- (2) Dalam hal ada informasi material, Bursa Efek wajib mereviu pemenuhan persyaratan Efek yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (3) Bursa Efek wajib mengumumkan kepada publik dan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan hasil reviu sebagaimana dimaksud ayat (2) pada hari yang sama.

Pasal 12

Apabila Efek tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bursa Efek sebagai Efek yang dapat ditransaksikan dengan pembiayaan penyelesaian transaksi Efek dan yang dapat digunakan sebagai Jaminan Pembiayaan, pembiayaan atas transaksi Efek Nasabah yang sudah berjalan wajib diselesaikan paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak Efek tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan Bursa Efek.

BAB VII
MEKANISME PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK NASABAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 13

Sebelum membiayai penyelesaian Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling*, Perusahaan Efek wajib meneliti hal sebagai berikut:

- a. nasabah telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).; dan
- b. Perusahaan Efek telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Pasal 14

Nilai Jaminan Pembiayaan atas kewajiban nasabah dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* meliputi:

- a. jumlah uang yang tercatat pada Saldo Kredit sebagai jaminan dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling*; dan
- b. nilai pasar wajar Efek pada Posisi *Long* sebagai jaminan dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* pada buku pembantu Efek setelah memperhitungkan *haircut*.

Pasal 15

Perusahaan Efek wajib melakukan pencatatan Transaksi Margin dan Transaksi *Short Selling* sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan.

Pasal 16

Perusahaan Efek dilarang memberikan pembiayaan Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling* kepada nasabah

Perusahaan Efek yang merupakan komisaris, direktur, atau pegawai Perusahaan Efek dimaksud.

Bagian Kedua
Transaksi Margin

Pasal 17

Sebelum menyetujui untuk membiayai penyelesaian Transaksi Margin, petugas kredit di bagian pesanan dan perdagangan Perusahaan Efek harus memastikan telah tersedia sejumlah dana dan/atau Efek di Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin sebagai Jaminan Awal.

Pasal 18

Nilai pembiayaan dana atas Transaksi Margin sebesar jumlah piutang atas Transaksi Margin yang diberikan Perusahaan Efek kepada nasabah Perusahaan Efek dan dicatat sebagai Saldo Debit dalam Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin.

Pasal 19

Nilai Jaminan Awal paling sedikit:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai pembelian Efek pada saat transaksi; atau
- b. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), digunakan yang lebih tinggi.

Pasal 20

Nilai pembiayaan dana atas Transaksi Margin yang dapat diberikan oleh Perusahaan Efek kepada nasabah paling banyak 65% (enam puluh lima persen) dari nilai Jaminan Pembiayaan.

Pasal 21

- (1) Jika nilai Jaminan Pembiayaan mengalami penurunan sehingga nilai pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 melebihi 65% (enam puluh lima persen) dari

nilai Jaminan Pembiayaan, Perusahaan Efek wajib melakukan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada nasabah Perusahaan Efek.

- (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan, sehingga nilai pembiayaan tidak melebihi 65% (enam puluh lima persen) dari nilai Jaminan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

Apabila nasabah tidak memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa, Perusahaan Efek pada Hari Bursa ke-4 (keempat) wajib segera menjual Efek dalam Jaminan Pembiayaan yang dibuktikan dengan melakukan penawaran jual sehingga nilai pembiayaan tidak melebihi 65% (enam puluh lima persen) dari nilai Jaminan Pembiayaan.

Pasal 23

Jika nilai pembiayaan telah mencapai 80% (delapan puluh persen) dari nilai Jaminan Pembiayaan, Perusahaan Efek baik dengan ataupun tanpa pemberitahuan kepada nasabah Perusahaan Efek, wajib segera menjual Efek dalam Jaminan Pembiayaan yang dibuktikan dengan melakukan penawaran jual sehingga nilai pembiayaan tidak melebihi 65% (enam puluh lima persen) dari nilai Jaminan Pembiayaan.

Pasal 24

Perusahaan Efek wajib menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada nasabah Perusahaan Efek atas transaksi penjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23, yang dibedakan dengan konfirmasi tertulis atas transaksi berdasarkan pesanan nasabah pada hari yang sama dengan penjualan Efek nasabah oleh Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23.

Bagian Ketiga
Transaksi *Short Selling*

Pasal 25

Sebelum menyetujui untuk membiayai penyelesaian Transaksi *Short Selling*, petugas kredit di bagian pesanan dan perdagangan Perusahaan Efek wajib:

- a. memastikan telah tersedia sejumlah dana dan/atau Efek di Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* sebagai Jaminan Awal;
- b. mempertimbangkan ketersediaan Efek pada saat penyelesaian Transaksi *Short Selling* paling sedikit:
 1. memiliki Efek lain yang dapat dikonversi atau ditukar menjadi Efek yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi *Short Selling*; atau
 2. telah melaksanakan hak atas opsi atau waran untuk memperoleh Efek yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi *Short Selling*.
- c. memastikan bahwa nasabah telah menandatangani perjanjian pinjam-meminjam Efek dengan Perusahaan Efek; dan
- d. memastikan bahwa nasabah telah memahami hak dan kewajiban berkenaan dengan Transaksi *Short Selling* tersebut.

Pasal 26

Nilai Pembiayaan Efek atas Transaksi *Short Selling* sebesar nilai pasar wajar Efek yang ditransaksikan secara *short selling* oleh nasabah yang dibiayai oleh Perusahaan Efek dan dicatat pada saldo Posisi *Short* Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* di buku pembantu Efek.

Pasal 27

Nilai Jaminan Awal paling sedikit:

- a. 50% (lima puluh persen) dari nilai Transaksi *Short Selling*; atau
- b. Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah),

digunakan yang lebih tinggi.

Pasal 28

Nilai Jaminan Pembiayaan paling sedikit 150% (seratus lima puluh persen) dari nilai Transaksi *Short Selling* pada saat Transaksi *Short Selling* pertama terjadi dengan ketentuan Jaminan Pembiayaan dimaksud paling sedikit terdiri dari Jaminan Awal dan dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* dimaksud.

Pasal 29

Nilai Jaminan Pembiayaan atas Transaksi *Short Selling* yang wajib dipelihara nasabah paling sedikit 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi *Short*.

Pasal 30

- (1) Jika nilai Jaminan Pembiayaan mengalami penurunan dan/atau nilai pasar wajar Efek dalam Posisi *Short* mengalami kenaikan sehingga nilai Jaminan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kurang dari 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi *Short*, Perusahaan Efek wajib melakukan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada nasabah-Perusahaan Efek.
- (2) Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan, sehingga nilai Jaminan Pembiayaan tidak kurang dari 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi *Short* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 31

Apabila nasabah tidak memenuhi Permintaan Pemenuhan Jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa, Perusahaan Efek pada Hari Bursa ke-4 (keempat) wajib segera membeli Efek yang dijual melalui

Transaksi *Short Selling* yang dibuktikan dengan melakukan penawaran beli sehingga nilai Jaminan Pembiayaan tidak kurang dari 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi *Short*.

Pasal 32

Jika nilai Jaminan Pembiayaan kurang dari 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi *Short*, Perusahaan Efek wajib segera membeli Efek pada Posisi *Short* yang dibuktikan dengan melakukan penawaran beli sehingga nilai Jaminan Pembiayaan tidak kurang dari 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi *Short*.

Pasal 33

- (1) Perusahaan Efek wajib menyampaikan konfirmasi secara tertulis kepada nasabah Perusahaan Efek atas transaksi pembelian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.
- (2) Konfirmasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibedakan dengan konfirmasi tertulis atas transaksi berdasarkan pesanan nasabah pada hari yang sama dengan pembelian Efek nasabah oleh Perusahaan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 32.

Pasal 34

Transaksi *Short Selling* dibatasi dengan ketentuan:

- a. harga penawaran jual yang dimasukkan dalam sistem perdagangan Bursa Efek harus di atas harga yang terjadi terakhir di Bursa Efek; dan
- b. Perusahaan Efek wajib memberi tanda "*short*" pada saat pelaksanaan order jual pada sistem perdagangan Bursa Efek.

Bagian Keempat
Perjanjian Pinjam-Meminjam Efek dalam Pembiayaan
Transaksi *Short Selling* Nasabah.

Pasal 35

Perusahaan Efek dapat melakukan pembiayaan Transaksi *Short Selling* nasabah sepanjang Efek yang digunakan oleh Perusahaan Efek untuk penyelesaian transaksi Efek tersebut akan diperoleh dengan cara Perusahaan Efek meminjam Efek dari dan/atau melalui:

- a. Lembaga Kliring dan Penjaminan;
- b. Perusahaan Efek lain;
- c. bank kustodian; dan/atau
- d. Pihak lain.

Pasal 36

Kontrak standar pinjam-meminjam Efek wajib memuat rincian meliputi:

- a. jumlah dan jenis Efek;
- b. waktu berlakunya pinjam-meminjam;
- c. jaminan;
- d. hak sehubungan dengan pemilikan Efek termasuk hak suara, hak memesan Efek terlebih dahulu, bonus, dividen, dan bunga;
- e. kewajiban perpajakan;
- f. biaya dalam rangka pinjam-meminjam;
- g. wanprestasi;
- h. metode penilaian Efek yang dipinjamkan dan jaminan; dan
- i. mekanisme penyelesaian perselisihan.

Pasal 37

- (1) Dalam menjalankan fungsinya, Lembaga Kliring dan Penjaminan wajib membuat kontrak standar pinjam-meminjam Efek yang isinya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.

- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk dapat dipergunakan oleh semua Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 tidak menggunakan kontrak standar pinjam-meminjam Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pihak tersebut wajib membuat kontrak pinjam-meminjam Efek yang isinya sesuai dengan peraturan ini dengan disertai pendapat hukum dari 2 (dua) konsultan hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kontrak pinjam-meminjam Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk mendapat persetujuan sebelum berlaku.

BAB VIII

TRANSAKSI *SHORT SELLING* OLEH PERUSAHAAN EFEK

Pasal 39

Perusahaan Efek yang melakukan Transaksi *Short Selling* untuk kepentingan sendiri wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. sebelum melakukan Transaksi *Short Selling*, Perusahaan Efek:
 1. telah membuka rekening terpisah untuk Transaksi *Short Selling*;
 2. telah menyisihkan dana dan/atau Efek dalam rekening sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari nilai Transaksi *Short Selling* sebagai aset yang disisihkan Perusahaan Efek untuk menutup risiko Transaksi *Short Selling*; dan
 3. memastikan telah tersedia Efek pada saat penyelesaian Transaksi *Short Selling* meliputi:

- a) memiliki Efek lain yang dapat dikonversi atau ditukar menjadi Efek yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi *Short Selling*;
 - b) telah melaksanakan hak atas opsi atau waran untuk memperoleh Efek yang digunakan untuk penyelesaian Transaksi *Short Selling*; dan/atau
 - c) telah melakukan perjanjian pinjam-meminjam Efek dalam Transaksi *Short Selling* dari dan/atau melalui pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35. Perjanjian pinjam-meminjam Efek dibuat dengan menggunakan kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sampai dengan Pasal 38;
- b. pada saat Transaksi *Short Selling* pertama terjadi, nilai aset yang disisihkan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ditambah dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* paling sedikit 150% (seratus lima puluh persen) dari nilai Transaksi *Short Selling*;
- c. nilai aset yang disisihkan ditambah dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* sebagaimana dimaksud pada huruf b dipelihara Perusahaan Efek paling sedikit 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi *Short*;
- d. jika nilai aset yang disisihkan ditambah dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* sebagaimana dimaksud pada huruf b mengalami penurunan dan/atau nilai pasar wajar Efek dalam Posisi *Short* mengalami kenaikan sehingga nilai aset yang disisihkan ditambah dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* kurang dari:
1. 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi *Short*, Perusahaan Efek menambah aset yang disisihkan dan/atau membeli Efek yang ditransaksikan secara *short selling* paling lambat 3 (tiga) Hari Bursa, sehingga nilai aset yang disisihkan ditambah dana yang

- diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* tidak kurang dari 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi *Short* sebagaimana dimaksud pada huruf c; dan
2. 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi *Short*, Perusahaan Efek segera menambah aset yang disisihkan dan/atau membeli Efek yang ditransaksikan secara *short selling*, sehingga nilai aset yang disisihkan ditambah dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* tidak kurang dari 135% (seratus tiga puluh lima persen) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi *Short* sebagaimana dimaksud pada huruf c;
- e. Transaksi *Short Selling* Perusahaan Efek dibatasi dengan ketentuan:
1. harga penawaran jual yang dimasukkan dalam sistem perdagangan Bursa Efek harus di atas harga yang terjadi terakhir di Bursa Efek; dan
 2. Perusahaan Efek memberi tanda "*short*" pada saat pelaksanaan order jual pada sistem perdagangan Bursa Efek;
- f. Perusahaan Efek dilarang melakukan Transaksi *Short Selling* atas selain Efek yang ditetapkan Bursa Efek sebagai Efek yang dapat ditransaksikan secara *short selling*; dan"
- g. apabila Efek tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan Bursa Efek sebagai Efek yang dapat ditransaksikan secara *short selling*, Transaksi *Short Selling* Perusahaan Efek yang sudah berjalan diselesaikan paling lambat 5 (lima) Hari Bursa sejak Efek tidak lagi memenuhi syarat yang ditetapkan Bursa Efek.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 40

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (2), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 huruf b, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39, dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 42

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 kepada masyarakat.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Peraturan Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek, beserta Peraturan Nomor V.D.6 yang merupakan lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2020

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 279

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 55 /POJK.04/2020
TENTANG
PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK OLEH PERUSAHAAN EFEK BAGI NASABAH
DAN TRANSAKSI *SHORT SELLING* OLEH PERUSAHAAN EFEK

I. UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor pasar modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan terkait sektor pasar modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkait sektor pasar modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu mengganti ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal yang mengatur mengenai pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-258/BL/2008 tanggal 30 Juni 2008 tentang Peraturan Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek, beserta Peraturan Nomor V.D.6 yang merupakan

lampirannya, menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pembiayaan Transaksi Efek oleh Perusahaan Efek bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* oleh Perusahaan Efek.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “mempunyai cukup sumber pembiayaan” antara lain memiliki MKBD yang cukup sesuai dipersyaratkan Bursa Efek.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Tingginya tingkat risiko investasi nasabah disebabkan perubahan harga Efek yang dapat mengakibatkan:

1. Jaminan Pembiayaan nasabah berkurang atau habis; atau
2. Jaminan Pembiayaan nasabah menjadi lebih kecil daripada kewajiban Nasabah kepada Perusahaan Efek.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “permintaan Perusahaan Efek” antara lain Permintaan Pemenuhan Jaminan atas Transaksi Margin dan/atau Transaksi *Short Selling*.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan “segera menjual Efek dalam Jaminan Pembiayaan” yaitu dilakukan dengan menempatkan order jual pada saat perdagangan dibuka di sesi 1.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan “segera menjual Efek dalam Jaminan Pembiayaan” yaitu dilakukan dengan menempatkan order jual sejak nilai pembiayaan telah mencapai 80% (delapan puluh persen).

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Yang dimaksud dengan “segera membeli Efek yang dalam posisi short” yaitu dilakukan dengan menempatkan order beli pada saat perdagangan dibuka di sesi 1.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “segera membeli Efek yang dalam posisi short” yaitu dilakukan dengan menempatkan order beli sejak nilai jaminan pembiayaan kurang dari 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai pasar wajar Efek pada Posisi *Short*.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

“Pihak lain” antara lain perusahaan asuransi dan dana pensiun

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Yang dimaksud dengan “segera menambah aset yang disisihkan dan/atau membeli Efek yang ditransaksikan secara *short selling*” yaitu dilakukan dengan menambah aset atau menempatkan order beli sejak nilai aset yang disisihkan ditambah dana yang diterima dari penjualan Efek melalui Transaksi *Short Selling* kurang dari 120% (seratus dua puluh persen) dari nilai pasar wajar Efek dalam Posisi *Short*.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain memerintahkan Perusahaan Efek untuk menyesuaikan pembukuan Perusahaan Efek terkait pembiayaan margin.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 /POJK.04/2020
TENTANG
PEMBIAYAAN TRANSAKSI EFEK OLEH
PERUSAHAAN EFEK BAGI NASABAH DAN
TRANSAKSI *SHORT SELLING* OLEH
PERUSAHAAN EFEK

ILUSTRASI TRANSAKSI MARGIN DAN TRANSAKSI *SHORT SELLING*

1. Asumsi yang digunakan dalam ilustrasi
 - a. Dalam perhitungan dilakukan pembulatan angka desimal di bawah 0,5 menjadi 0 dan 0,5 ke atas menjadi 1; dan
 - b. Mengabaikan perhitungan komisi, biaya transaksi, pajak dan biaya lainnya.

2. Ilustrasi Transaksi Margin Nasabah

Nasabah A membuka Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin dengan menyetorkan Jaminan Awal senilai Rp200.000.000,-. Dengan fasilitas Margin Perusahaan Efek dapat membiayai Nasabah A sebesar Rp200.000.000,- [50% dari Nilai Transaksi Margin, ketentuan Pasal 19] sehingga Nasabah A dapat membeli 400.000 lembar saham senilai Rp 400.000.000,- (Rp1.000,- per saham).

Pada saat penyelesaian transaksi, Perusahaan Efek akan membayar Rp400.000.000,- kepada Lembaga Kliring dan Penjaminan, dimana Rp 200.000.000,- berasal dari Jaminan Awal Nasabah dan Rp 200.000.000,- merupakan pembiayaan dari Perusahaan Efek. Saham yang dibeli selanjutnya menjadi Jaminan Pembiayaan sehingga total Jaminan Pembiayaan menjadi senilai Rp400.000.000,-. Dengan demikian, maka rasio pembiayaan terhadap jaminan adalah :

$$\mathbf{Rp200.000.000 : Rp400.000.000}$$

(yaitu dari Rp1.000 x 400.000 saham) = 50%

Kondisi harga saham mengalami penurunan

- Jika harga saham mengalami penurunan menjadi Rp900,- dan

Jaminan Pembiayaan hanya meliputi saham tersebut, maka penurunan tersebut akan mengakibatkan Jaminan Pembiayaan juga akan mengalami penurunan menjadi $Rp900 \times 400.000 = Rp360.000.000,-$. Sedangkan nilai pembiayaan yang wajib dilunasi oleh nasabah kepada Perusahaan Efek tetap sejumlah $Rp200.000.000,-$ sehingga rasio pembiayaan terhadap jaminan akan mengalami peningkatan menjadi:

$$\mathbf{Rp200.000.000 : Rp360.000.000}$$

$$\mathbf{(yaitu dari Rp900 \times 400.000 saham) = 56\%}$$

- Jika harga saham mengalami penurunan menjadi $Rp769,-$ maka rasio pembiayaan menjadi:

$$\mathbf{Rp200.000.000 : Rp307.600.000}$$

$$\mathbf{(yaitu dari Rp769 \times 400.000 saham) = 65\%}$$

- Jika harga saham mengalami penurunan menjadi $Rp700,-$ maka rasio pembiayaan menjadi:

$$\mathbf{Rp200.000.000 : Rp280.000.000}$$

$$\mathbf{(yaitu dari Rp700 \times 400.000 saham) = 71\%}$$

Pada saat rasio pembiayaan sudah mencapai 71%, maka Perusahaan Efek wajib melakukan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada nasabah untuk menyerahkan tambahan dana atau Efek ke Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Margin, sehingga pembiayaan yang diberikannya menjadi paling banyak 65% (enam puluh perseratus). Untuk memenuhi rasio tersebut, nasabah wajib menyerahkan tambahan dana dan/atau Efek paling sedikit sebesar:

$$\mathbf{nilai\ pembiayaan\ [besarnya\ nilai\ jaminan\ \times\ batas\ maksimal\ pembiayaan] = Rp200.000.000\ [Rp280,000,000\ (dari\ Rp700 \times 400.000\ saham) \times 65\%] = Rp18.000.000}$$

Tambahan dana dan/atau Efek tersebut digunakan untuk mengurangi besarnya pembiayaan, sehingga rasio pembiayaan kembali menjadi:

$$\mathbf{(Rp200.000.000Rp18.000.000) : Rp280.000.000 = 65\%}$$

Dalam kondisi ini, Perusahaan Efek wajib melakukan eksekusi jaminan untuk memperbaiki rasio pembiayaan menjadi 65%. Adapun besarnya jaminan yang wajib dieksekusi adalah:

Rp200.000.000 dikurangi X

----- = 65%

Rp240.000.000 dikurangi X

Keterangan: X adalah jaminan yang dieksekusi

Jaminan yang wajib dieksekusi oleh Perusahaan Efek adalah sebesar Rp125.702.879,- sehingga nilai pembiayaan mengalami penurunan menjadi Rp74.297.121,- yaitu Rp200.000.000 dikurangi Rp125.702.879,- dan nilai jaminan mengalami penurunan menjadi Rp114.297.121, yaitu Rp240.000.000 dikurangi Rp125.702.879. Dengan demikian rasio pembiayaan terhadap jaminan menjadi:

Rp200.000.000 - Rp125.702.879

Rp74.297.121

=

----- = 65%

Rp240.000.000 - Rp125.702.879

Rp114.297.121

Tabel Ilustrasi Transaksi Margin:

Lembar	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Harga Saham (Rp)	1.000	900	769	700	600
Nilai Pembiayaan (Rp)	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
Nilai Jaminan Pembiayaan (Rp)	400.000.000	360.000.000	307.600.000	280.000.000	240.000.000
Rasio	50%	56%	65%	71%	83%
Tambahan dana/Efek (Rp)	-	-	-	18.000.000	-
Eksekusi Jaminan (Rp)	-	-	-	-	125.702.879

Ilustrasi Transaksi *Short Selling* Nasabah:

Nasabah B membuka Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* dengan menyetorkan Jaminan Awal kepada Perusahaan Efek senilai Rp200.000.000. Dengan Transaksi *Short Selling*, Perusahaan Efek dapat

memberikan pembiayaan Efek atas Transaksi *Short Selling* sebesar nilai Efek yang ditransaksikan secara *short selling* oleh nasabah. yang dibiayai oleh Perusahaan Efek dan dicatat pada saldo Posisi *Short* Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* di buku Pembantu Efek. Dengan jaminan sebesar Rp200.000.000 [50% dari Nilai Transaksi *Short Selling*, ketentuan Pasal 27] nasabah dapat melakukan Transaksi *Short Selling* sebesar Rp400.000.000 (dengan asumsi harga saham adalah Rp1.000,- per saham dan jumlah saham adalah 400.000 saham).

Pada saat penyelesaian transaksi, Perusahaan Efek akan menerima dana senilai Rp400.000.000,- dari Lembaga Kliring dan Penjaminan. Dana yang diterima dari penjualan tersebut selanjutnya menjadi Jaminan Pembiayaan, sehingga rasio Jaminan Pembiayaan terhadap Posisi *Short* adalah:

$$\frac{\mathbf{Rp200.000.000 \text{ (Jaminan Awal) + Rp400.000.000 \text{ (dana hasil short selling)}}}{\mathbf{Rp400.000.000 \text{ (nilai pasar wajar Efek pada Posisi Short)}} = 150\%$$

Kondisi harga saham mengalami kenaikan

- Jika nilai pasar wajar saham pada Posisi *Short* mengalami peningkatan menjadi Rp 1.100, maka peningkatan tersebut akan mengakibatkan nilai pasar wajar Efek pada Posisi *Short* mengalami kenaikan menjadi Rp 1.100 x 400.000 = Rp440.000.000,-, sehingga rasio Jaminan Pembiayaan terhadap Posisi *Short* akan mengalami penurunan menjadi:

$$\frac{\mathbf{Rp600.000.000 : Rp440.000.000}}{\mathbf{(yaitu dari Rp1.100 \times 400.000 \text{ saham})}} = 136\%$$

- Jika nilai pasar wajar saham pada Posisi *Short* mengalami kenaikan menjadi Rp 1.111,- maka rasio Jaminan Pembiayaan terhadap Posisi *Short* menjadi:

$$\frac{\mathbf{Rp600.000.000 : Rp444.400.000}}{\mathbf{(yaitu dari Rp1.111 \times 400.000 \text{ saham})}} = 135\%$$

- Jika nilai pasar wajar saham pada Posisi *Short* mengalami kenaikan lebih lanjut menjadi Rp1.200, maka rasio Jaminan Pembiayaan terhadap Posisi *Short* menjadi:

$$\frac{\mathbf{Rp600.000.000 : Rp480.000.000}}{\mathbf{(yaitu dari Rp1200 \times 400.000 \text{ saham})}} = 125\%$$

Pada saat rasio Jaminan Pembiayaan terhadap Posisi *Short* kurang dari 135%, maka Perusahaan Efek wajib melakukan Permintaan Pemenuhan Jaminan kepada nasabah untuk menyerahkan tambahan dana atau Efek ke Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* sehingga nilai Jaminan Pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada Posisi *Short* menjadi paling sedikit 135% (seratus tiga puluh lima persen).

Pada saat nilai pasar wajar saham pada Posisi *Short* sebesar Rp480.000.000, maka Jaminan Pembiayaan seharusnya $Rp480.000.000 \times 135\% = Rp.648.000.000$. Oleh karena jaminan yang ada adalah Rp600.000.000, maka nasabah wajib menyerahkan tambahan dana dan/atau Efek paling sedikit sebesar Rp48.000.000,-. Jika nasabah tidak melakukan penyerahan dana dan/atau Efek tambahan sedangkan nilai pasar wajar saham pada Posisi *Short* mengalami peningkatan lebih lanjut menjadi Rp1.300, maka nilai Jaminan Pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada Posisi *Short* menjadi:

$$\mathbf{Rp600.000.000 : Rp520.000.000}$$

$$\mathbf{(yaitu dari Rp1.300 \times 400.000 \text{ saham}) = 115\%}$$

Dalam kondisi ini, Perusahaan Efek wajib melakukan eksekusi jaminan untuk membeli saham pada Posisi *Short* dalam rangka memperbaiki rasio antara Jaminan Pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada Posisi *Short* sehingga menjadi 135% (seratus tiga puluh lima persen). Adapun jaminan yang wajib dieksekusi adalah sebesar saham pada Posisi *Short* yang wajib dibeli yaitu:

$$\mathbf{Rp600.000.000 \text{ dikurangi } X}$$
$$\text{-----} = \mathbf{135\%}$$

$$\mathbf{Rp520.000.000 \text{ dikurangi } X}$$

Keterangan: X adalah saham pada Posisi *Short* yang wajib dibeli

Saham pada Posisi *Short* yang wajib dibeli oleh Perusahaan Efek adalah senilai Rp 291.077.467 atau sebanyak $Rp 291.077.467 : Rp1300 = 223.923$ saham sehingga rasio antara Jaminan Pembiayaan terhadap nilai pasar wajar saham pada Posisi *Short* adalah 135% (seratus tiga puluh lima persen) dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\mathbf{Rp600.000.000 - Rp291.077467}$$
$$\text{-----} = \mathbf{135\%}$$

$$\mathbf{Rp520.000.000 - Rp291.077467}$$

Tabel Ilustrasi Transaksi *Short Selling*:

Lembar	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Harga Saham (Rp)	1.000	1.100	1.111	1.200	1.300
Nilai Posisi <i>Short</i> (Rp)	400.000.000	440.000.000	444.444.444	480.000.000	520.000.000
Nilai Jaminan Pembiayaan (Rp)	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Rasio	150%	136%	135%	125%	115%
Tambahan dana/Efek (Rp)	-	-	-	48.000.000	-
Pembelian (Rp)	-	-	-	-	291.077.467

Penutupan Rekening Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling*.

Apabila Nasabah B bermaksud menutup Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling* pada saat harga mencapai Rp 1.300, maka Perusahaan Efek akan melakukan pembelian atas saham dalam Posisi *Short* senilai $Rp1.300 \times 400.000 = Rp520.000.000$. Dengan pembelian tersebut maka sisa nilai Jaminan Pembiayaan menjadi:

$Rp600.000.000 - Rp520.000.000 = Rp80.000.000$.

Dengan ditutupnya rekening tersebut, Perusahaan Efek mendapatkan pengembalian saham sebanyak 400.000 lembar dengan nilai Rp 520.000.000 dan Nasabah menerima sisa Jaminan Pembiayaan sebesar Rp 80.000.000,-

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2020

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum
ttd
Mufli Asmawidjaja